


**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 1964
BAGI PENUMPANG KAPAL LAUT**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum
dengan Program Kekhususan
Hukum Perdata Dagang

313.03

Tal
P



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG PERPUSTAKAAN**

1993

056/p/95

PERIODIK	PERIODIK
DAFTAR	DAFTAR
TGL. 16-9-95	

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN
BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 1964
BAGI PENUMPANG KAPAL LAUT

diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
program studi strata I Ilmu Hukum
dengan program kekhususan
Hukum Perdata Dagang

Disusun oleh :

Antonius Taek

87.410/87.6126000584

Fakultas Hukum


Universitas Katolik Soegiyapranata

Semarang

1993

Disetujui

Pembimbing Skripsi



DR. Sri Redjeki Hartono, SH

PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima didepan dewan penguji
skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Strata I dalam ilmu Hukum

SEMARANG, 6 Desember 1993

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang,



Hendricus Sanyotohadi SH, M.hum

Prof. DR. Muladi, SH.

Y. Endang Wahyati, SH. MH

Ketua

Sekretaris

Dosen penguji :

1. DR. Sri Redjeki Hartono, SH.

2. Yustina Endang Wahyati, SH, MH.

3. A. Y. Yuni. Wahono, SH, MH.

MOTTO

- Janganlah kamu menghakimi;
Maka kamu pun akan dihakimi;

Janganlah menghukum maka

Maka kamu pun tidak dihukum;

Ampunilah musuhmu maka kamu pun
akan diampuni. (LUK. 6:27)

- Jangan bertanya apa yang diberikan negara
tetapi bertanyalah apa yang kamu berikan kepada negara
(F. Roseverd Kennedy, Presiden AS)



Kupersembahkan kepada :

- Yang Maha Kuasa
- Bapak dan Ibu yang tercinta
- Kekasih tercinta
- Rekan-rekan Fakultas Hukum
- UNIKA Soegijapranata
- Semarang.

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul : "PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN BERDASARKAN UU No. 33 TAHUN 1964 BAGI PENUMPANG KAPAL LAUT". Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegiyapranata Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak menerima uluran tangan penuh cinta kasih, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk semua ini dengan rasa hormat penyusun sampaikan terima kasih yang dalam kepada:

1. DR. Ir. Wiryono Priyatamta, SJ. Msc. selaku Rektor Universitas Soegiyapranata Semarang.
2. Ibu DR. Sri Rejeki Hartono, SH. selaku pembimbing skripsi yang telah sudi meluangkan waktu dan tenaga bagi penyusun untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Henricus Sahyotohadi, SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum dan para dosen di di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegiyapranata Semmarang, yang telah banyak membantu penyusun dengan baik sehingga saat ini penyusun boleh mempersiapkan diri dalam menempuh ujian sarjana lengkap strata I pada Ilmu Hukum.

4. Bapak Drs. Budi Hartono pegawai PT. (persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja
5. Bapak Kepala Pimpinan PT. PELNI Cabang Semarang.
6. Bapak Moh. Djais, SH., CN, selaku dosen wali di UNIKA
7. Bapak dan ibu tercinta, yang memberikan dorongan dan bantuan baik secara moril maupun materiil.
8. Saudara dan rekan-rekan yang turut memberi dorongan dan semangat sehingga dapat terselesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa membalas segala amal dan jasa baik yang telah diberikan kepada penyusun.

Penyusun meyadari akan kekurangan-kekurangan dalam penyusunan tugas ini, mengingat terbatasnya kemampuan dan pengalaman penyusun. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun agar dapat meperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut dimasa yang akan datang.

Akhirnya kata penyusun mengharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Semarang, 1993

Penyusun,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembahasan Masalah	2
C. Perumusan Masalah	3
D. Studi Keputusan	2
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
BAB II : INTRODUKSI TEORI	9
A. Asuransi Pada Umumnya	6
1. Pengertian Asuransi	8
a. Asuransi/Pertanggungan Sebagai Lembaga Terhadap Kebutuhan Per- sihan Risiko	8
b. Asuransi/Pertanggungan Ditinjau dari Segi Pengertian Ekonomis..	9
c. Asuransi/Pertanggungan Ditinjau dari Hukum	10
2. Pasar Hukum/Feraturan Pelaksana ..	11
3. Fungsi Asuransi	13

4. Asas-asas Asuransi	14
a. Asas Kepentingan	14
b. Asas Itikad Baik	15
c. Asas Keseimbangan	16
d. Asas Subrogasi	17
B. Asuransi Sosial pada Umumnya	21
1. Pengertian Asuransi sosial	21
2. Sifat dan Tujuan Asuransi Sosial..	23
3. Penyelemparan Asuransi Sosial ..	25
4. Para Pihak Asuransi Sosial	27
C. Pelaksanaan Ganti Kerugian Bagi Penumpang Kapal Laut Berdasarkan UU No 33 Tahun 1964	30
1. Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang	30
2. Perjanjian Asuransi Berdasarkan Unsur Persesuaian Kehendak	32
a. Sifat Perjanjian Asuransi	32
b. Sarat Khusus Perjanjian Pertanggungan	36
c. Terjadinya Perjanjian Asuransi.	37
3. Asuransi Wajib yang Diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 1964 ..	38
4. Pihak-pihak dalam Asuransi Wajib menurut UU No. 33 tahun tahun 1964	40

BAB III : METODE PENELITIAN	54
A. Metode Pendekatan	54
B. Spesifikasi Penelitian	55
C. Penarikan Populasi	55
D. Metode Pengumpulan Data	56
E. Metode Penyajian Data	57
F. Metode Analisa Data	58
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Tinjauan Umum PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Kaharia	59
B. Tinjauan Umum PT. (Persero) PELNI ...	70
C. Sistim Ganti Kerugian Bagi Penumpang Kapal Laut pada Perjanjian Asuransi Pengangkutan Laut Berdasarkan UU No 33 Tahun 1964	72
D. Pelaksanaan Ganti Kerugian Bagi Penumpang Kapal Laut Berdasarkan UU No 33 Tahun 1964	75
E. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian pada perjanjian Asuransi Pengangkutan laut Bagi Penumpang Kapal Laut	78
F. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Ganti Kerugian Penumpang Kapal Laut dalam Praktik	81
BAB V : PEMBAHASAN	85
BAB VI : PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96